



KEPALA DESA TELUK KEBAU
KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KEBAU
NOMOR : 141/11/TK-2004/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA TELUK KEBAU KECAMATAN NANGA MAHAP
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA TELUK KEBAU

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan penanggulangan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Desa Teluk Kebau Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166);
3. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/MENKES/VII/2007 Tentang Ekspansi Tuberkulosis Strategis DOTS di Puskesmas dan Balai Kesehatan/Pengobatan Penyakit Paru;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang

Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

7. Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis (Geber TBC) Melalui Desa Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KEBAU TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA TELUK KEBAU KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU.
PERTAMA	:	Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Teluk Kebau secara efektif, efisien, komprehensif dan kerkesinambungan;
KETIGA	:	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur di laur Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
KEEMPAT	:	Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang di timbulkan akibat Keputusan ini;
KELIMA	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Lampiran	:	KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK KEBAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA TELUK KEBAU KECAMATAN NANGA MAHAP.
Nomor	:	141/11/tk-2004/2026
Tanggal	:	2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DES TELUK KBAU KECAMATAN NANGA MAHAP
KABUPATEN SEKADAU

- I. Pembina
 1. Camat Kecamatan Nanga Mahap
 2. Kepala Desa Teluk Kebau
- II. Penasehat
 1. Sekretaris Desa Teluk Kebau
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Teluk Kebau
 3. Kepala Puskesmas Nanga Mahap
 4. Ketua TP PKK Kecamatan Nanga Mahap
 5. Tokoh Agama Desa Teluk Kebau
 6. Tokoh Masyarakat Desa Teluk Kebau
- III. Pelindung
 1. Babinsa Desa Teluk Kebau
 2. Bhabinkamtibmas Desa Teluk Kebau
- IV. Ketua : Sinta
- V. Sekeretaris : Rosita
- VI. Bendahara : Susi
- VII. Anggota
 1. Bidan Desa : Kristina Titin, A.Md.,Keb
 2. Para Ketua RT/RW
 - Ketua RT 001 : Juteng
 - Ketua RT 002 : Saebon
 - Ketua RT 003 : Edeng
 - Ketua RT 004 : Abang Zainal
 - Ketua RT 005 : Jang Sahudin
 - Ketua RT 006 : Pilatus Odo
 - Ketua RT 007 : Aloysius Juhin
 - Ketua RT 008 : Heriyanto Lutum
 - Ketua RT 009 : Ahok
 - Ketua RT 010 : Jenggo
 - Ketua RT 011 : Ayau
 - Ketua RT 012 : Agoi
 - Ketua RT 013 : Petrus Linus
 - Ketua RT 014 : Deka Blasius
 3. Para Kader Komunitas TB
 - Ketua Komunitas TB
 - Kader TB RT 001 : Sahara
 - Kader TB RT 002 : Gita
 - Kader TB RT 003 : Titik Listiyowati
 - Kader TB RT 004 : Heliana
 - Kader TB RT 005 : Albina Resiana
 - Kader TB RT 006 : Lindawati
 - Kader TB RT 007 : Yana
 - Kader TB RT 008 : Marisa Ekawati
 - Kader TB RT 009 : Yuliana Domita
 - Kader TB RT 010 : Ima Kulata
 - Kader TB RT 011 : Widia Wati
 - Kader TB RT 012 : E. Yulanda
 - Kader TB RT 013 : Domilita

- Kader TB RT 014 : Yuliana Cidum

4. Sektor Swasta di Desa Teluk Kebau

Ditetapkan di : Desa Teluk Kebau
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA DESA TELUK KEBAU



NANA ARIANTO